



## SENGKETA TANAH PARTIKELIR DI JAWA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1958

Ririn Darini<sup>1</sup>, Avrilia Wahyu Ekayati<sup>2</sup>  
Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta  
Email: [avriliawahyu.2020@student.uny.ac.id](mailto:avriliawahyu.2020@student.uny.ac.id)

### *Abstract*

*This article discusses post-colonial private land policies. Private land became colonial owned land (VOC) which was given voluntarily to people who were considered meritorious for the Netherlands (former VOC employees, camat). The main problem is related to land disputes over changes in private land ownership after Law No. 1 of 1958 concerning the abolition of private land. The purpose of this article is to describe the problems that arose after the private land policy was abolished and to describe the status of ex-private land ownership rights to the property of the state or individuals and to analyze the solutions to these problems. Using historical methods and a statutory approach, this article is compiled based on the primary and secondary data obtained and then described and presented in systematic writing to answer the problem. From the results of the research, it was concluded that the problem arose due to the conversion of ex-private land into individual or state property which was determined in accordance with the terms and regulations that were in force.*

**Keywords:** *private land, landlords, disputes*

### Abstrak

Artikel ini membahas mengenai kebijakan tanah partikelir pasca kolonial. Tanah partikelir menjadi tanah kepemilikan kolonial (VOC) yang diberikan suka rela kepada orang yang dinilai berjasa bagi Belanda (bekas pegawai VOC, camat). Permasalahan utama yakni terkait dengan sengketa tanah atas perubahan kepemilikan tanah partikelir setelah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah partikelir. Tujuan dalam artikel ini mendeskripsikan permasalahan yang muncul setelah kebijakan tanah partikelir dihapuskan serta mendeskripsikan status hak kepemilikan tanah eks partikelir menjadi hak milik negara atau perseorangan serta menganalisis solusi dari permasalahan tersebut. Dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan undang-undang, artikel ini disusun berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian diuraikan dan ditampilkan dalam penulisan sistematis untuk menjawab permasalahan. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan muncul akibat adanya konversi tanah eks partikelir menjadi milik perseorangan ataupun negara yang ditentukan sesuai dengan syarat dan peraturan yang diberlakukan.

**Kata kunci:** tanah partikelir, tuan tanah, sengketa

## PENDAHULUAN

Konsep kepemilikan tanah masa kolonial Belanda ialah konsep kepemilikan feodal dengan status hukum seluruhnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Terkait dengan adanya istilah tanah partikelir yang menjadi salah satu kebijakan masa Deandels, tanah partikelir ini diartikan sebagai tanah dengan hak milik mutlak sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Agraria Tahun 1870,

yakni tanah tersebut merupakan kepemilikan dari tuan tanah yang secara cuma-cuma diberikan oleh pemerintah kolonial (VOC) kepada tuan tanah (Rachman, 2017). Berdasarkan Staatsblad Tahun 1836 No. 19 yang mengatur tentang hubungan penduduk dan tuan tanah atas hak yang didapat penduduk atas tanah. Dalam hal ini tuan tanah mempunyai hak kenegaraan (*overheidsrechten*) untuk menarik pajak di antaranya pajak cuke dan kompeni (Effendhie, 1999). Tuan tanah memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah, ia memiliki hak untuk menerapkan kebijakan seperti halnya memberhentikan pekerja, menuntut adanya kerja paksa dengan upah kecil dan menarik pungutan sebagai ganti pajak utas para petani. Namun karena kurangnya pengawasan dari pemerintah, para tuan tanah banyak melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan hak istimewa tersebut. Mereka dengan bebas mengeksplorasi tanah kepemilikannya tanpa mempedulikan nasib para pekerja dan pemilik tanah asli.

Tanah partikelir diartikan sebagai lahan atau tanah kosong yang terlantar kemudian digarap dan ditanami tanaman-tanaman komoditas oleh pihak VOC, ketika masa panen tiba maka hasil dari penjualan tersebut masuk dalam kas VOC. Dengan arti bahwa tanah ini pada mulanya merupakan tanah kosong milik masyarakat yang terbengkalai, tidak terawat, dan ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya yang kemudian diambil alih oleh koloni dan diakui sebagai tanah tanpa status kepemilikan. Dari sinilah awal mula pembagian secara cuma-cuma tanah tersebut kepada para tuan tanah sebagai bentuk *reward* atas jasa mereka dalam membantu VOC. Ada pula yang mengartikan pemberian suka rela tersebut diperuntukkan agar lahan tersebut tetap terjaga keamanannya dan tidak kembali terbengkalai.

Terkait tanah partikelir, dalam hal ini tanah partikelir terbagi menjadi dua jenis, yakni tanah kongsi dan tanah usaha (Nola, 2016). Keduanya merupakan tanah milik masyarakat yang diambil alih oleh tuan tanah secara paksa untuk dikelola. Apabila tanah tersebut akan dikelola oleh masyarakat, maka ada aturan yang ditetapkan sepihak oleh tuan tanah sebagai penguasa tanah dengan menerapkan sistem sewa dan pemungutan pajak bagi pemilik tanah. Sedangkan bagi masyarakat rendah, nasib mereka sebatas menjadi buruh tani lepas dengan segala ketidakadilan dan perlakuan tidak manusiawi dari tuan tanah. Sejak ditetapkannya sistem tanah partikelir, tidak ada lagi kata mutualisasi antara tuan tanah, pemilik, dan para pekerja. Tanah dijadikan sebagai alat produksi dan dieksploitasi secara besar-besaran.

Konflik berlanjut setelah Indonesia merdeka, kebijakan tanah partikelir perlahan dihapus. Konsep kerja paksa dan pemungutan pajak oleh tuan tanah dihapus seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir. Namun, belum genap setengah abad dalam pelaksanaannya, UU No. 1 Tahun 1958 belum cukup menyelesaikan permasalahan tanah partikelir. Muncul sengketa atas tanah bekas partikelir yang berdampak luas secara sosial-politik.

Tanah menjadi elemen penting dalam kehidupan. Dapat dikatakan bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang menyimpan berbagai sumber kekayaan potensial bagi seluruh makhluk hidup. Sebagai sumber kekayaan potensial, tanah seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mendeskripsikan munculnya permasalahan tanah partikelir setelah adanya UU No. 1 Tahun 1958 serta penyelesaian sengketa tanah terkait penguasaan tanah bekas partikelir dengan diperlukannya konversi hak menjadi hak milik secara resmi menurut peraturan pertanahan dan mencoba menganalisis peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan kasus sengketa yang melibatkan hukum ataupun peraturan perundang-undangan, namun dinilai belum memberikan titik terang dari permasalahan yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian artikel sejarah ini disusun sesuai dengan kaidah penulisan sejarah, yakni dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Sjamsuddin (2016), metode historis ialah suatu proses pengkajian dan penganalisisan secara kritis terhadap rekaman ataupun segala bentuk peninggalan masa lampau. Sedangkan, menurut Kuntowijoyo (2006), metode penelitian yang dimaksud adalah menganalisis kejadian sejarah secara kritis dengan merekonstruksi kembali kejadian masa lalu sesuai kaidah-kaidah ilmiah dari ilmu sejarah. Adapun metode sejarah tersebut dimulai dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan dalam bentuk narasi sejarah yang kemudian dikembangkan dalam bentuk tulisan.

Dalam menulis artikel ini, dimulai dengan studi arsip dan kepustakaan (*library research*) serta mengumpulkan sumber primer berupa arsip-arsip yang erat kaitannya dengan permasalahan di tanah partikelir abad 20. Sumber primer berupa arsip yang digunakan adalah dokumen-dokumen pemerintah dan koran

terbitan Bataviaasch Nieuwsblad yang terbit pada periode 1900-an ("De Particuliere Landen," 1916). Setelah mengumpulkan berbagai arsip dan dokumen kemudian menganalisisnya melalui tahapan kritik sumber. Setelah kritik sumber, dilakukan interpretasi data untuk memperoleh kumpulan fakta sejarah kemudian merekonstruksinya menjadi narasi sejarah mengenai "Sengketa Tanah Partikelir di Jawa Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1958".

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengertian dan Sejarah Tanah Partikelir

Tanah partikelir diartikan sebagai tanah hak milik tuan tanah secara mutlak, berasal dari bahasa Belanda yakni *particuliere landerijen*, tanah tersebut menjadi hak tuan tanah beserta dengan segala yang ada di atasnya. Pada *Agrarische Wet* 1870, tanah partikelir adalah tanah *eigendom* yang mempunyai keistimewaan dan corak tersendiri. Tanah ini didapat dengan jalan membeli dari tanah hak milik rakyat Indonesia, baik secara paksa ataupun suka rela sebagai bentuk terwujudnya kepemilikan tanah bersistem feodal yang diterapkan di sebagian wilayah Hindia Belanda.

Menurut UU No. 1 Tahun 1958, tanah partikelir diartikan sebagai tanah-tanah yang luas yang dijual secara perorangan, baik pada masa VOC maupun pada masa pemerintahan berikutnya. Kepada pembeli tanah-tanah ini atau kepada pemiliknya kemudian diserahkan pula hak-hak penduduk yang hidup di atasnya. Adanya tanah partikelir dengan hak pertuanan di dalam wilayah Indonesia dianggap bertentangan dengan asas keadilan sosial. Tanah partikelir dianggap sebagai ladang permasalahan, kegaduhan, dan sumber kesulitan. Keadaan tersebut sebagai bukti penyalahgunaan hak dari tuan tanah yang secara tidak langsung hanya membawa keuntungan bagi mereka. Masyarakat tidak mampu menolak, sebab kedudukan tuan tanah sangat kuat.

Yang menjadi pembeda dari tanah partikelir dengan tanah lainnya ialah pada adanya hak-hak pemilik atau tuan tanah. Tuan tanah memiliki hak istimewa dan bersifat kenegaraan, yakni ia dapat mengangkat dan memberhentikan pekerja seperti halnya kepala desa, hak menuntut uang pengganti rodi, dan pemungutan pajak lain seperti yang terjadi di tanah partikelir Tanjoeng Oost, Batavia. Pergolakan terjadi akibat sikap sewenang-wenang tuan tanah memonopoli tanah milik penduduk dan mewajibkan untuk memberikan iuran wajib sebagai ganti

petani yang tidak memiliki lahan sendiri untuk dikelola dan bekerja pada pemerintah Belanda.

Pada awalnya, VOC mendapatkan tanah partikelir dari Daendels yang menjual tanahnya kepada orang Tionghoa dan Arab. Tanah partikelir menjadi salah satu kebijakan era Daendels setelah berada di bawah kuasa Raffles. Sir Thomas Stamford Raffles menjual tanah tersebut secara besar-besaran kepada orang Eropa ataupun Tionghoa. Tanah partikelir di wilayah Batavia dan sebagian besar Jawa Barat tidak lagi dikendalikan secara langsung oleh pemerintah kolonial, melainkan berada dalam kuasa tuan tanah, sehingga segala peraturan ditetapkan oleh tuan tanah. Kesengsaraan mulai dirasakan penduduk di wilayah tanah partikelir, oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda berencana membeli kembali tanah partikelir dari tuan tanah. Melalui *NV Javasche Particuliere Landerijen Maatschappij*, perlahan sebagian besar tanah partikelir berhasil kembali menjadi tanah milik Hindia Belanda. Namun, sampai pada masa revolusi Indonesia sebagian tanah lainnya belum berhasil didapatkan. Maka, pada tahun 1958, pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 1 Tahun 1958 dan diberlakukan sebagai upaya penghapusan tanah partikelir yang tersisa secara resmi.

### **Penyebab Munculnya Sengketa Atas Tanah Partikelir Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1958**

Pada awalnya, kedudukan kuat dari para tuan tanah menguasai tanah secara mutlak dalam jangka waktu yang lama. Hak istimewa yang didapat seperti memberhentikan kepala desa, pemungutan pajak, dan hak menuntut uang ganti disalahgunakan untuk menguntungkan serta memperkaya dirinya sendiri. Hal terkait pemungutan pajak bagi para petani oleh tuan rumah, apabila tanah masih berada dalam lingkup wilayah partikelir masih dapat digarap dengan sistem sewa tanah dalam jangka waktu satu tahun.

Petani penyewa yang ingin menggarap atau mengelola lahan diharuskan membayar pajak sewa tanah untuk mendapatkan izin dari tuan tanah. Untuk petani *contingen* (sistem bagi hasil) dikenakan pajak *contingen*. Pajak *contingen* ialah pajak pembayaran seperlima hasil bumi dari petani penggarap. Jadi tuan tanah mendapatkan tiga keuntungan, yaitu dari pajak sewa petani penyewa, dari cukue yang dibayarkan oleh buruh tani, dan *contingen* yang dibayarkan oleh petani penggarap. Serangkaian pajak yang ditorehkan para tuan tanah tentu memberi dampak bagi sekitarnya. Hal yang seharusnya bukan berada pada kekuasaan tuan

tanah apabila masih dalam lingkup tanah partikelir akan dikuasai. Bukan hanya barang, melainkan mempergunakan tenaga rakyat untuk kepentingan mereka.

Kecurangan-kecurangan dilakukan para tuan tanah, hal yang dijanjikan tuan tanah kepada pemilik tanah (rakyat) diabaikan. Tanah milik masyarakat diambil alih oleh tuan tanah secara paksa untuk dikelola. Apabila tanah tersebut akan dikelola oleh masyarakat, maka ada aturan yang ditetapkan sepihak oleh tuan tanah sebagai penguasa tanah dengan menerapkan sistem sewa dan pemungutan pajak apabila terdapat bangunan atau usaha di atasnya. Sedangkan, bagi masyarakat rendah, nasib mereka sebatas menjadi buruh tani lepas dengan segala ketidakadilan dan perlakuan tidak manusiawi dari tuan tanah. Hal tersebut memancing reaksi dari rakyat khususnya petani pribumi. Hak-hak mereka dirampas, tuan tanah mengeksploitasi tanah dan memanipulasi kontrak kerja.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan kuat adanya UU penghapusan tanah partikelir. Melalui UU No. 1 Tahun 1958, pemerintah mencoba mengembalikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembentukan UU No. 1 Tahun 1958 bukan sewenang-wenang menghapus tanah partikelir, tetapi berupaya menjamin adanya ganti rugi pada bekas pemiliknya. Namun, konversi hak milik tanah menimbulkan permasalahan baru terkait pertanahan.

Beberapa contoh terkait sengketa tanah partikelir salah satunya ialah sengketa yang melibatkan PT. Marba dan Patunjang, Karawang (Nola, 2016). Tanah Kawasan Kebayoran tersebut telah berubah menjadi pemukiman bersertifikat hak pakai. Masyarakat setempat memiliki bukti resmi hak pakai atas tanah partikelir pada wilayah tersebut. Akan tetapi, pemerintah secara sepihak mengambil alih wilayah tersebut dan menetapkan sebagai lingkup wilayah milik pemerintah, yakni sebagai bagian dari kawasan hutan. Tanah bekas partikelir menjadi tanah sengketa yang berlanjut hingga pengadilan, sebab belum menemui penyelesaian melalui mediasi dan negosiasi. Meskipun telah memiliki kekuatan hukum, namun nyatanya konflik pertanahan tersebut belum menemui titik terang bahkan dibiarkan berlarut-larut, sehingga berpotensi memberikan dampak secara luas bagi sosial-politik.

Hal yang menjadi permasalahan dalam kasus PT Marba ialah tanah bekas partikelir sudah memiliki hak guna oleh pemilik baru, namun dalam data administrasi, ketetapan kepemilikan masih atas nama pemilik sebelumnya. Terdapat kerancuan data administrasi terkait kepemilikan tanah bekas partikelir akibat dikeluarkannya SK penghapusan tanah partikelir oleh menteri masih atas

nama pemilik yang lama, sedangkan tanah tersebut telah dijual dan telah memiliki hak guna baru. Selain itu, data terkait nomor *eigendom verponding* (EV) yang menjadi bukti pembayaran tanah *eigendom* tentunya berbeda akibat dari adanya surat keterangan yang tidak valid. Terdapat dua versi data administrasi dalam satu wilayah tanah bekas partikelir. Antara pemilik baru dengan ahli waris terlibat konflik dalam pengambilan keputusan terkait kepemilikan tanah partikelir.

Pada masa kolonial, pendataan tanah partikelir terdapat kerancuan, bahkan terdapat berbagai masalah yang berujung konflik. Setelah adanya UU No. 1 Tahun 1958, masalah masih terjadi sebab kerancuan data kepemilikan, seperti yang diatur dalam UU bahwa tanah partikelir bukan hanya tanah *eigendom* milik tuan tanah, namun tanah *eigendom* yang telah menjadi milik pribadi dan jumlahnya di atas 10 Bau. Namun, ternyata data kepemilikan berdasarkan EV tersebut tidak sepenuhnya benar, karena tanah milik pribadi memiliki jumlah kurang dari 10 Bau yang kemudian disiasati oleh pemerintah bahwa kepemilikan tanah partikelir atas beberapa EV yang berada dalam satu kompleks dikelompokkan untuk memenuhi syarat 10 Bau. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu akar permasalahan dari ketidakjelasan kepemilikan tanah partikelir yang sebenarnya. Permasalahan ganti rugi tidak jelas, sebab selain ada bukti kepemilikan tanah oleh pemilik baru, tanah tersebut masih menjadi milik pemilik lama yang keberadaannya tidak diketahui.

Pada dasarnya, konflik ini terjadi sebab adanya informasi yang tidak valid dari kepemilikan tanah partikelir yang didata oleh pemerintah. UU tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran, sehingga menimbulkan permasalahan baru akibat dari tidak validnya data yang tersurat di dalamnya, termasuk syarat kepemilikan pribadi yakni tanah harus berjumlah 10 Bau.

### **Upaya Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Partikelir**

Sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1958, tanah partikelir sejak awal menciptakan kebijakan yang merugikan rakyat. Tuan tanah secara sewenang-wenang menetapkan kebijakan seperti penetapan pajak dan perampasan wilayah secara paksa dari penduduk. Maka muncul pergolakan dari rakyat dengan berbagai gerakan sosial menuntut keadilan yang dipimpin oleh tokoh terkemuka di wilayah partikelir, seperti halnya di wilayah Batavia. Menilik dari peristiwa perlawanan petani di Batavia tahun 1916, sejarah awal adanya tanah partikelir terlihat pada masa kedudukan VOC di Batavia (Rachman, 2017). Secara garis besar, pada masa itu Batavia dan sekitarnya dikuasai oleh VOC. Seluruh lahan terbengkalai, lahan kosong dan ditinggal pemiliknya diambil alih oleh VOC

sepenuhnya. Krisis keuangan menjelang bubarnya VOC mengharuskan pihak kolonial memutar otak untuk membagikan beberapa lahan kepemilikan kepada mantan pegawainya, bahkan sisanya dijual untuk menutup utang. Tanah partikelir diberikan kepada orang yang berjasa pada VOC dan adapula yang diperjualbelikan. Pemilik tanah partikelir diberi hak sebagai tuan tanah lengkap dengan hak istimewa mengatur serta memberhentikan pekerja dan menetapkan pemungutan pajak.

Pembagian tanah suka rela dilakukan hingga akhirnya VOC tidak lagi memiliki kuasa atas tanah partikelir di Batavia. Dalam perkembangannya, lahan kosong yang ada diubah kepemilikan menjadi hak *eigendom*. Berawal dari perubahan tersebut, terdapat sistem baru dalam penjualan tanah, yakni sistem lelang. Praktik penjualan tanah partikelir dilakukan dengan berbagai sistem, melalui berbagai sistem tersebut wilayah tanah partikelir semakin tersebar di berbagai wilayah.

Penjualan tanah partikelir bukan hanya berupa lahan atau tanah, melainkan dengan segala hal yang ada di atasnya. Secara mutlak, tanah dikuasai tuan tanah meskipun terdapat usaha ataupun pemukiman, namun para tuan tanah dengan hak istimewanya, yakni hak fiskal (pemerintahan) dan hak keamanan (kepolisian) dapat dengan mudah menguasai lahan tersebut. Mereka berhak menuntut keuntungan dari tanah miliknya yang disewa dan digarap oleh petani. Hasil produksi tanah garapan wajib diserahkan pada tuan tanah dan penduduk dipaksa kerja sebagai ganti pembayaran pajak. Para petani diperlakukan secara tidak manusiawi. Kurangnya kontrol pemerintah terhadap tuan tanah menjadikan kecurangan dan manipulasi kontrak kerja tak terhindarkan. Hal tersebut memunculkan reaksi geram dari penduduk.

Pada dasarnya, pemerintah telah melarang tuan tanah untuk memungut pajak dari petani. Namun, nyatanya aturan tersebut terabaikan. Awal abad 20 menjadi permulaan kerusuhan berupa aksi protes mengenai kebangkrutan para petani akibat beban pajak dan kerja wajib. Namun, tuan tanah memiliki 'kartu as' dengan berbagai hak istimewa dalam genggamannya, ia berhak mengadili para petani yang tidak mampu membayar pajak. Hingga muncul kebijakan baru di tahun 1912 bahwa tuan tanah mempertegas kekuasaannya dengan mengancam akan membawa permasalahan ke pengadilan. Tingkat kebangkrutan petani meningkat, bahkan tak jarang ketika hendak melawan, nyawa pun menjadi

taruhan seperti yang terjadi dalam kasus petani yang diancam akan disita seluruh aset kepemilikannya ketika ia tidak mampu membayar pajak.

Keputusan pengadilan akan kasus tersebut dinilai tidak berperikemanusiaan. Tidak ada rasa empati yang ditunjukkan pengadilan, sehingga penduduk menyimpulkan bahwa pengadilan berjalan tidak transparan dan berjalan sesuai kepentingan orang Kristen (Barat). Melalui tudingan tersebut penduduk meyakini bahwa mereka harus dibunuh, sebab membungkam suara rakyat tertindas.

Dengan peristiwa yang sama tepatnya di Kebayoran, untuk menyikapi hal ini dijelaskan beberapa cara dalam menyelesaikan permasalahan di tanah partikelir seperti halnya mengadakan interaksi sesama administrator dengan fokus menghadapi masalah yang dihadapi petani, dengan begitu administrator akan lebih berhati-hati untuk menetapkan kebijakan bagi tuan tanah untuk mengelola tanah partikelir, hanya saja hal tersebut belum mencapai keberhasilan. Konflik reda, sebab tuan tanah menggunakan kesempatan untuk menempatkan tokoh agama sebagai bagian dari bagian pekerja tuan tanah. Hal tersebut sempat berhasil meredam pemberontakan di awal abad 20.

Oleh karena itu, residen berpendapat pembelian tanah partikelir oleh pemerintah atau pencabutan hak menjadi solusi yang lebih masuk akal. Pemerintah menyetujuinya dengan semakin memperluas kebijakan dengan mengeluarkan kebijakan lainnya, yakni pengembalian tanah partikelir menjadi milik negara sepenuhnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari aksi atau pemberontakan lainnya. Usaha pemerintah dilakukan agar penduduk tidak lagi merasa tertekan akan keadaan dan pemerintah mengharap adanya perhatian terhadap kepentingan penduduk di bekas tanah partikelir.

Upaya nyata telah diwujudkan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang ia tetapkan seperti melarang adanya kerja paksa dan pungutan yang memberatkan para petani serta kebijakan pengembalian tanah partikelir menjadi milik negara. Dengan begitu pemerintah mampu membebaskan penduduk dari penguasaan tuan-tuan tanah yang menindas. Dengan beralihnya tanah-tanah partikelir menjadi milik negara berangsur-angsur mampu memperbaiki keadaan di wilayah bekas tanah partikelir. Dalam perbaikan keadaan dan menghindari adanya konflik perlu dikembangkan dan dibentuk suatu kelembagaan seperti halnya pemerintahan desa untuk terus mengkoordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan desa di wilayah gubernemen.

Dalam pengalihan hak tanah menjadi milik individu ataupun negara hal tersebut menemui kendala, ketika tuan tanah menetapkan ganti rugi sebesar-besarnya. Sehingga pemerintah menghendaki adanya nasionalisasi terhadap tanah partikelir dengan dikeluarkannya SK penghapusan kebijakan tanah partikelir beserta pajak oleh tuan tanah. Tahun 1958, secara resmi diberlakukan UU No. 1 yang menetapkan bahwa tanah partikelir dihapus secara resmi.

Namun, nyatanya penghapusan tanah partikelir memicu permasalahan lain, yakni permasalahan terkait ganti rugi mulai muncul. Data administrasi kepemilikan tanah bekas partikelir bermasalah, tanah yang dijual pemerintah dituntut ganti rugi oleh ahli waris dari pemilik awal. SK penghapusan tanah partikelir yang dikeluarkan menteri bukan atas nama pemilik turut membawa masalah lain terkait proses pengajuan permohonan ganti rugi terhadap putusan menteri yang tertera dalam SK. Mengenai tanah tak bertuan, SK akan mudah ditujukan kepada para pemilik baru, sehingga pemilik lama (ahli waris) tidak diketahui keberadaannya, dan pemerintah dapat mengambil alih tanah bekas partikelir untuk menjadi bagian dari kawasan hutan ataupun berada dalam kuasa pemerintah sesuai keputusan dengan pemilik tanah yang baru. Namun, jika dikaitkan dengan permasalahan hak waris, maka yang menjadi masalah atas sengketa tanah bukan penolakan tanah tersebut menjadi bagian dari tanah partikelir, tetapi terkait dengan permasalahan peralihan hak tanahnya termasuk dalam hal ganti rugi yang dinilai belum mencapai keputusan bersama antar pihak yang terkait, seperti dalam kasus PT. Marba.

Mengenai permasalahan sengketa tanah, UU No. 1 Tahun 1958 menjadi undang-undang yang diberlakukan guna menciptakan ketertiban akan kerasnya tekanan politik untuk segera menasionalkan aset-aset asing secara tegas dan jelas. Peraturan ini tidak terbantahkan, sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa data administrasi tanah partikelir beserta EV yang tertera tidak valid, maka hal inilah yang menjadi akar dari permasalahan tanah partikelir.

### **Peran Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Partikelir**

Jika dilihat, kasus tanah partikelir mencakup tanah yang luas dengan ganti rugi yang cukup besar. Oleh karena itu, banyak pihak menempuh jalur penyelesaian dengan diteruskan ke pengadilan. Berbagai jalur alternatif seperti mediasi belum cukup memecahkan permasalahan terkait tanah partikelir dengan tuntutan ganti rugi yang diminta. Maka jalur pengadilan menjadi langkah akhir

dalam penuntasan sengketa tanah tersebut. Berdasarkan keputusan menteri terkait penghapusan tanah partikelir, maka jalur yang ditempuh ialah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986. Penyelesaian melalui jalur pengadilan justru akan mempercepat proses penyelesaian sengketa daripada harus melalui jalur alternatif yang hanya akan membuat kasus ini menjadi semakin berbelit-belit dan memicu permasalahan lainnya. Hal ini dikarenakan pada tahap akhir proses penyelesaian perkara ini lebih berdasarkan kepada peraturan yang berlaku, sangat memperhatikan keseimbangan kepentingan antara para pihak dan menegakkan keadilan.

Mengenai permasalahan tanah, menteri tetap mengeluarkan SK dan disampaikan kepada seluruh pemilik tanah partikelir. Batas waktu satu bulan sesudah tanggal penyerahan SK ditetapkan sebagai batas akhir pernyataan setuju atau menyampaikan alasan jika merasa keberatan. Apabila dalam kurun waktu satu bulan tidak ada penyampaian alasan, maka sesuai dengan peraturan ayat 4, tanah tersebut secara resmi tercatat sebagai tanah milik negara.

## **KESIMPULAN**

Tanah partikelir menjadi tanah rawan konflik sebab dalam perluasannya, tanah ini merampas paksa wilayah milik penduduk oleh tuan tanah. Berbagai pergolakan terjadi seiring dengan tindakan tuan tanah yang mulai menguasai dan sewenang-wenang terhadap tanah penduduk. Namun, pergolakan yang dilakukan belum menemui titik terang, karena tanah partikelir masih menjadi milik kolonial dan tuan tanah.

Pasca Indonesia merdeka, pemerintah berupaya membeli kembali tanah partikelir dari tuan tanah, namun dalam hal ini permasalahan kembali muncul, sebab tuan tanah ingin mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Peralihan hak tanah dipersulit, sehingga dengan kondisi tersebut pemerintah menghendaki nasionalisasi terhadap tanah partikelir dengan dikeluarkannya SK penghapusan kebijakan tanah partikelir beserta pajaknya oleh tuan tanah. Maka, secara resmi diberlakukan UU No. 1 Tahun 1958 yang berisi kebijakan tanah partikelir dan hak tuan tanah akan tanah partikelir resmi dihapus. Sebagian besar tanah bekas partikelir diambil alih oleh pemerintah dan juga diambil alih oleh pemilik baru.

Namun, pada praktiknya UU No. 1 Tahun 1958 belum cukup menyelesaikan permasalahan bekas tanah partikelir. Ketidaksiesuaian data menjadi akar permasalahan baru yang memicu konflik. Sengketa tanah bekas partikelir terjadi

sebab ketidaksesuaian data hak milik pertanahan dan EV. Penyebab adanya sengketa tanah partikelir berhubungan dengan peraturan penghapusan tanah dengan data administrasi pertanahan yang tidak valid disertai dengan permasalahan politik dan pewarisan. Pengembalian hak ganti rugi sulit menemui kesepakatan dan pada akhirnya kasus tersebut diselesaikan dengan menempuh jalur pengadilan yang merupakan jalur alternatif untuk menyelesaikan masalah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- De Particuliere Landen. (1916, October 27). *Bataviaasch Nieuwsblad*.  
<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=particuliere+landerijen+1916&coll=ddd&page=2&identifier=ddd:011037621:mpeg21:a0009&resultsidentif ier=ddd:011037621:mpeg21:a0009&rowid=5>
- Effendhie, M. (1999). Petani Dan Buruh Tani Di Tanah Partikelir P En T, 1900-1930-an. *Humaniora*, 11(3), 22-28.
- Kuntowijoyo. (2006). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Nola, L. F. (2016). Sengketa Tanah Partikelir. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(2), 183-196.
- Rachman, N. F. (2017). *Petani & penguasa: dinamika perjalanan politik agraria indonesia*. INSISTPress.
- Sjamsuddin, H. (2016). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Staatsblad Tahun 1836 No. 19 tentang Waarbij Wordt Gearresteerd Een Reglement Omtrent De Particuliere Landerijen.
- Undang-Undang Agraria Tahun 1870.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.